



CATATAN SIDANG

Nomor 74/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Tantomi Sinaga;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.Hakim;

Romadona, S.H.Panitera Pengganti;

N.L. Sembiring..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Tantomi Sinaga;

Tempat lahir : Bagot Puloan;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Oktober 1992;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn IV Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/21/II/Res.1.8/2022 tanggal 18 Februari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg;
- c. Keterangan saksi-saksi yang bernama Zulkurniawan dan Sudarman dengan keterangan bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira pukul 03. 30 Wib oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Rido dan Dedek masuk ke areal Blok 56 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan berjalan kaki dan saat itu Rido membawa 1 (satu) bilah pisau arit bergagangkan besi yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter, setelah Terdakwa, Rido dan Dedek tiba di tempat tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi, setelah menurut Terdakwa situasi aman Rido langsung mengarit buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 10 (sepuluh) janjang, kemudian Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang di egrek oleh Rido dan melemparkannya ke dalam paret yang berbatasan dengan jalan umum menuju Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul, Kabuapten Serdang Bedagai, kemudian Dedek mengambil buah kelapa sawit di dalam paret yang Terdakwa lemparkan dan melemparkannya kembali ke dalam paret seberang jalan umum menuju Desa Tanjung Maria Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai secara Estapet, pada waktu yang bersamaan para saksi yang merupakan Centeng Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar sedang melaksanakan patroli di areal Blok 56 Afd I Perk. PT. Socfindo Bangun Bandar Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan melihat Terdakwa dan Rido sedang melangsir secara Estapet buah kelapa sawit, sedang Riko sedang mengegrek buah kelapa sawit melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Rido dan Dedek berhasil melarikan diri, dan mengamankan barang bukti yaitu 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg, selanjutnya para saksi membawa



terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Dolok Masihul untuk proses selanjutnya.

d. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 74/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Tantomi Sinaga**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa tingkat kejahatan pencurian ringan terhadap hasil perkebunan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah tergolong tinggi, dimana hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penanganan perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dilakukan agar seseorang mengalami efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, juga agar memberikan peringatan pada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana yang sama sehingga tercipta ketertiban masyarakat dan ketertiban terhadap hukum serta keseganan terhadap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menganggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada rasa keadilan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar masyarakat menghormati dan tertib terhadap hukum telah berlaku;

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 74/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban belum terjadi perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang dan membeli kebutuhan tersier, yaitu untuk uang jajan atau uang rokok;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tantomi Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **21 (dua puluh satu) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg;Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 74/Pid.C/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sei Rampah dengan dihadiri N.L. Sembiring sebagai penyidik pada
Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Sei Rampah Kabupaten
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 74/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Tantomi Sinaga;
Tempat lahir : Bagot Puloan;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn IV Desa Martebing Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tantomi Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 74/Pid.C/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **21 (dua puluh satu) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) janjang buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) Kg;Dikembalikan kepada PT. Socfindo Bangun Bandar;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri N.L. Sembiring sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.
Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah

Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH



PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II

JL. NEGARA MEDAN-TEBING TINGGI KM. 56, DESA LIBERIA, TELUK MENKUDU
SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA – 20997

Web: www.pn-seirampah.go.id, Email: pn.seirampah@gmail.com

Sei Rampah, Februari 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022
Lampiran : 2 (dua) Set
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL

Di_

Dolok Masihul

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1	No. 74/Pid.C/2022/PN Srh An. Tantomi Sinaga;	Romadona, S.H.	N.L. Sembiring

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah
PANITERA

Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Pertinggal : - Umum.
- Pidana.